

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Banjarmasin Diberikan Sosialisasi Terkait Tata Cara Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ikatan-Konsultan-Pajak-Indonesia-IKPI-sosialisasi-SPT-ke-UMKM-di-Banjarmasin-Sabtu15042023.jpg>

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar sosialisasi kepada UMKM di Kota Banjarmasin terkait tatacara pelaporan SPT, Sabtu (15/4/2023). Kegiatan itu berlangsung di Sekretariat IKPI Kalimantan di Jalan Serai 1, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Bendahara Pengurus Daerah IKPI Kalimantan, Hardian, mengatakan, kegiatan ini digelar kepada 12 pelaku UMKM di Banjarmasin.

Selain melakukan sosialisasi, pihaknya juga turut membimbing para UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan artinya melapor. “Melapor inikan ada format pelaporan nah dari itu kami diminta oleh IKPI Pusat mensosialisasikan ke daerah untuk mengedukasi masyarakat. Terlebih UMKM agar pelapornya tepat dan akurat. Sejauh ini UMKM skalanya kecil,” katanya.

Sosialisasi ini pun berfokus pada UMKM yang omsetnya di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Dijelaskannya, keluhan UMKM terkait sistem pelaporan di Indonesia ini masih menggunakan format SPT. Menurutnya, ada beberapa masyarakat atau UMKM yang masih kebingungan. Mengisi membuat laporan keuangan membuat neraca laba rugi itu yang kesulitan di masyarakat. Itu perlu keahlian khusus.

Sementara itu, Ketua Pengda IKPI Kalimantan, Gazali Rachman, mengatakan, pihaknya mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait tata caranya. Serta, lanjut dia, memberi contoh untuk cara pengisian. Dibeberkannya, ini merupakan agenda pusat yang diserahkan ke cabang. Untuk di Kalimantan ada lima cabang. Khusus Kalsel ada cabang Banjarmasin Banjarbaru.

Kegiatan ini juga kegiatan perdana. Ia berharap UMKM bisa melaporkan pajaknya tepat waktu. Terlebih pelaporan SPT untuk badan berakhir pada 30 April nanti. Pengawas Konsultan Pajak se-Indonesia yang juga Wakil Ketua Pengawas IKPI Bidang AD ART, Hariyasin, menjelaskan ada 6 ribu lebih konsultan pajak dari seluruh Indonesia.

Sementara itu, terkait persoalan sosialisasi pihaknya hendak memberikan edukasi ke masyarakat. “Kami ingin pelaku usaha di Banjarmasin juga ikut andil dalam pelaporan SPT,” harapnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan, Muhammad Yani Helmi, terus berkomitmen menyebarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 untuk membantu mengoptimalkan pendapatan daerah Kalimantan Selatan.

Kali ini, ia melaksanakan sosialisasi perda tersebut di Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (14/4/2023) petang. Tujuan dilakukannya itu supaya pembangunan dapat merata khususnya di Tanah Bumbu.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat itu semua adalah dalam rangka pembangunan daerah khususnya di Kalsel. Bahkan, penerimaan ini tidak hanya untuk provinsi tetapi setelah semuanya terkumpul nantinya juga akan dibagi ke kabupaten,” ujar legislator yang menduduki konstituen di Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru.

Selain berkomitmen mendorong PAD, Yani Helmi juga berharap agar Pemkab turut membantu selama proses penerimaan, sehingga, penghasilan pajak daerah di provinsi ini mampu tercapai sesuai target.

“Baik itu di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atau air permukaan (PAP),” katanya. Namun demikian, orang yang dikenal dengan sapaan Paman Yani itu tetap memberikan apresiasi atas jerih payah serta usaha Pemprov dan Pemkab Tanbu untuk bekerjasama merealisasi PAD.

“Tentu kami sangat berterima kasih atas dukungan dan konsistensinya mendorong. Bahkan, turut ikut menggenjot PAD secara bersama-sama serta ayo terus kita tingkatkan, sehingga, pembangunan yang ada di daerah lebih merata,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, mengungkapkan, selama Triwulan I tahun 2023 pendapatan di Tanah Bumbu mampu menghasilkan 25 persen dari sejumlah sektor penerimaan yang ditetapkan Bapenda. “Sampai dengan Maret 2023, untuk sektor PKB dan BBN-KB telah mencapai target. Padahal, Triwulan I UPPD Samsat Batulicin hanya dibebankan Bapenda Kalsel sebesar 15 persen,” bebarnya.

Kendati demikian, ia menekankan, penerimaan yang masuk dalam kas daerah dipastikan seluruhnya maksimal untuk pembangunan daerah. “Atas kerja sama dan bantuan pihak legislatif dalam rangka mensosialisasikan perda Provinsi Kalsel terkait

PKB dan PAP diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya di Tanah Bumbu meningkat, sehingga, target yang ditetapkan pimpinan dapat tercapai maksimal,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/16/pelaku-umkm-di-banjarmasin-diberikan-sosialisasi-terkait-tata-cara-lapor-spt>, Pelaku UMKM di Banjarmasin Diberikan Sosialisasi Terkait Tata Cara Lapor SPT, (16/04/23).
2. <https://kalimantanlive.com/2023/04/15/dorong-optimalkan-target-pad-kalsel-paman-yani-komitmen-sebarluaskan-perda-pajak-daerah/>, Dorong Optimalkan Target PAD Kalsel, Paman Yani Komitmen Sebarluaskan Perda Pajak Daerah, (15/04/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)